

RENCANA STRATEGIS 2024-2026



BPBD

PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Imam Bonjol No. 1 F Semarang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama: BERGAS C. PENANGGUNGAN, S.Sos, M.Si

NIP: 19750625 199403 1 002

Jabatan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah berdasar SK Gubernur Nomor 821.2/25/2022 tanggal 14 Januari 2022 bertugas untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 1 F Semarang.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Kalakhar

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Bergas C. Penanggungan, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

19750625 199403 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.3. Kinerja Pelayanan Daerah.....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4.1 Tantangan	18
2.4.1 Peluang	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD ...	31
3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	32
3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.3. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L.....	35
3.3.1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	35
3.3.2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).....	38
3.4. Implementasi RTRW dan KLHS.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	69
4.1.1 Tujuan PD	69
4.1.2 Sasaran PD	69
4.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah	75
BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	77
5.1 Strategi.....	77
5.2 Kebijakan	78
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
BAB VIII PENUTUP	109
LAMPIRAN	110
1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	110
2. Cascading Perangkat Daerah.....	111

3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah114

 a. Identifikasi Risiko114

 b. Analisis Risiko114

 c. Penetapan Risiko Prioritas.....115

 d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai BPBD Prov Jawa Tengah	8
Tabel 2 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah.....	8
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2022	9
Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.....	14
Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Prov Jawa Tengah	17
Tabel 6 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023	26
Tabel 7 Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung.....	27
Tabel 8 Indikator SDGs dalam Renstra	29
Tabel 9 Identifikasi Permasalahan.....	31
Tabel 10 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024.....	52
Tabel 11 Tujuan dan Status Capaian Indikator.....	63
Tabel 12 Capaian Indikator Pilar Sosial Perangkat Daerah.....	65
Tabel 13 Capaian Indikator Pilar Lingkungan Perangkat Daerah.....	65
Tabel 14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Prov Jateng.....	74
Tabel 15 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026	76
Tabel 16 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	79
Tabel 17 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	86
Tabel 18 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026	106
Tabel 19 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah7

Gambar 2 Peta Rawan Bencana Jateng59

Gambar 3 Indeks Kerentanan Iklim (sumber: KLHK 2015)60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu: penyusunan rencana; penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan pembangunan di tingkat Daerah menghasilkan: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu lima tahun; (3) Rencana pembangunan tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang lebih lanjut untuk Provinsi Jawa Tengah disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan penjabaran RPD untuk jangka waktu tiga tahun. Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan, serta sebagai alat untuk mengontrol aktivitas Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026
22. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Pedoman bagi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Tengah dalam RPD 2024-2026;
- b. Dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah serta instansi terkait, kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Dasar evaluasi kinerja capaian kinerja program dan kinerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- c. Alat untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan

RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

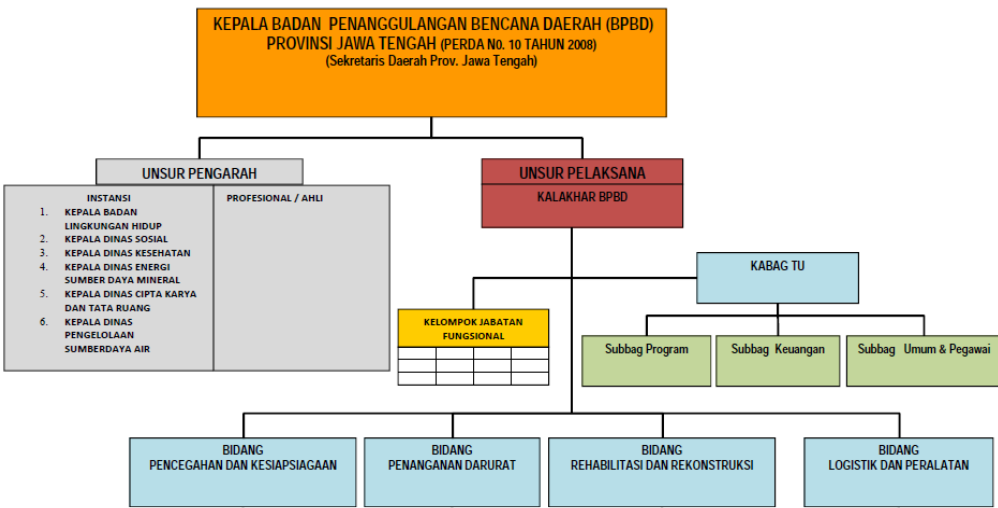
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 1. Tugas Pokok
- Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah (Peraturan Gubernur Jateng No. 101 Tahun 2008 Pasal 2).
- 2. Fungsi
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang bencana;
 - c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaanm penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
 - e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional/ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah (Gambar 1).



Gambar 1 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia BPBD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil PNS. Jumlah pegawai dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Pegawai BPBD Prov Jawa Tengah

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir							
		L	P	S2	S1	D3	D4	SMA	SMP	SD	Total
1	PNS	31	8	15	8	1	2	8	4	1	39
2	Non PNS	24	17		31	3		7			41
Total		55	25	15	39	4	2	15	4	1	80

Sumber: Data Pegawai BPBD Prov Jateng s.d Desember 2022

Sementara untuk sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 10 orang
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	: 0 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	: 1 orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	: 4 orang
c	Pembina (IV/a)	: 5 orang
2	Golongan III	17 orang
a	Penata Tk I (III/d)	: 8 orang
b	Penata (III/c)	: 2 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	: 5 orang
d	Penata Muda (III/a)	: 2 orang
3	Golongan II	11 orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	: 6 orang
b	Pengatur (II/c)	: 1 orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 3 orang
d	Pengatur Muda (II/a)	: 1 orang
4	Golongan I	1 orang
a	Juru Tk I (I/d)	: 1 orang
b	Juru (I/c)	: 0 orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	: 0 orang
d	Juru Muda (I/a)	: 0 orang
JUMLAH		: 39 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana PB

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik local, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Provinsi Jawa Tengah menggunakan sarana dan prasaran ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat

kejadian dan kemampuan daerah (pemerintah kabupaten/kota) dalam menangani bencana.

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Untuk Kondisi Tertentu Tahun 2022

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
I	01	Alat Transportasi		
		1	Mobil Ambulance	3
		2	Mobil Tangki BBM	
		3	Mobil Evakuasi	
		4	Mobil Pemadam Kebakaran	
		5	Helikopter	
		6	Mobil Komando	1
		7	Mobil Patroli	
		8	Mobil Jelajah	
		9	Mobil Operasional	1
		10	Mobil Komunikasi	1
		11	Mobil Rescue	8
		12	Motor Ops	14
		13	Motor Trail	12
		14	Mobil Jenazah	1
		15	Mobil Box	2
		16	Pick Up	2
		17	Mobil Logpal	1
		18	Truk Serbaguna	1
		19	Mobil Dapur Lapangan	1
		20	Truk Logistik	1
		21	Truk Tangki Air	5
		22	Truk Urinoir MCK	2
		23	Mobil Water Treatmen	1
		24	Truk bak terbuka	2
		25	Kapal Motor	
		26	Mini Bus	1
		27	Mobil Klik	
			Jumlah	67
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1	Sistem Komunikasi Cepat	
		2	Portable Communication Mobile	
		3	HT	21
		4	RIG	6
		5	GPS	3
		6	Telepon Internet Satelit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Perngatan Dini	
		8	SSB/RPP	3
		9	UHF	3
		10	Wireless	
		11	Megaphone	3
		12	Repiter / Antena	4
		13	Video Shooting	
		14	Camera Digital	4
		15	Handycam	2
		16	Power Supply	2
			Jumlah	51
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi		
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	5
		2	Rompi	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	48
		4	Lifebouy	8
		5	Perahu Karet 12 org	
		6	Perahu Karet 10 org	14
		7	Perahu Karet 8 org	2
		8	Perahu Karet 6 org	1
		9	Masker Full Face	6
		10	Perahu Fiber	1
		11	Perahu Lipat + Mesin 18 PK	1
		12	Trailer	2
		13	Perahu Polyethilene + Mesin 9,8 PK	
		14	Mesin Perahu 40 PK	5
		15	Mesin Perahu 25 PK	5
		16	Mesin Perahu 18 PK	5
		17	Mesin Perahu 15 PK	1
		18	Dolphin / speed boat	2
		19	Peralatan Selam	7

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		20	Vertical Rescue	6
		21	Teropong / Teleskop	4
		22	Chain Saw	6
		23	Helm SAR	4
		24	Pulay	10
		25	Breathing Appars	2
		26	Life Detector	
		27	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	
		28	Pakaian Tahan Panas	2
		29	Pompa Perahu	14
		30	Rak Tempat Perahu Karet	5
		31	Selang BBM	14
		32	Sandaran Mesin Tempel	4
		33	Perahu Alumunium	
		34	Jangkar	
		35	Ring Buoy	
		36	Tali PP 10 mm	
		37	Tangki BBM	14
		38	Dayung	20
		39	Pakaian Tahan Api	
		40	Helm Tahan Panas	
		41	Sepatu	
		42	Sarung Tangan	
		43	Helm Biasa	
		44	Perahu Kayu	2
		45	Bidai Spinal	2
		46	Perahu Amphibi	1
			Jumlah	222
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar		
		1	WTP 250 lt	2
		2	WTP 500 lt	0
		3	WTP mini	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	2
		7	Toilet Lapangan	
		8	Tenda Posko	13
		9	Tenda Keluarga	100
		10	Tenda Regu	30
		11	Tenda Pleton	24
		12	Tenda Pengungsi	5
		13	Tenda Sekolah	
		14	Tenda Lapangan	
		15	Tenda RS Lapangan	
		16	Tenda Individu	2
		17	Tenda Doom	
		18	Tandu Lipat	6
		19	Echosounder	2
		20	Velbed	125
		21	Tandon Air Plastik	
		22	Tandon Air Fiber Glas	1
		23	Tandu Spinal	
		24	Tenda Terpal Plastik	
		25	Jas Hujan	
		26	MCK Komunal	
			Jumlah	316
V	05	Alat Berat		
		1	Scope Loader	-
		2	Back Hoe	-
		3	Truck W Crane 3 Ton	-
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	-
		5	Crane on Wheel 15 Ton	-
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	-
		7	Head Tractor & trailer	-
		8	Loader	-
		9	Exavator	-
		10	Dump Truck	-
		11	Grader	-
		12	Bulldoser	-
		13	Ponton	-
		14	Vibro Hammer	-
		15	Wheel Loader	-
		16	Ulhantor Roller	-
			Jumlah	-
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan		

No	Kode	Jenis Peralatan		Jumlah (unit)
1	2	3		4
		1	Senter	9
		2	Solar Sel Generator	
		3	Lampu Senter HID	2
		4	Lampu Srt Halogen	3
		5	Lampu Badai	
		6	Genset 5 KVA	2
		7	Genset 10 KVA	1
		8	Genset 1,2 KW	4
		9	Genset 1000 watt	6
		10	Solar Handle Lamp	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	7
		12	Light Tower Port	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	4
		14	Kabel	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	4
		17	Senter Besar	
		18	Lampu Rotator	
		19	Lampu Sorot	
		20	Emergency Lamp	6
		Jumlah		
VII	7	Alat Pergudangan		
		1	Froklift	2
		2	Hand Froklift	1
		3	Gerobak Sorong	-
		4	Trolley	2
		5	Rak Gondola	
		6	Palka	100
		7	Safety Equipment	
		8	Tenda Gudang	
		9	Water Closed	
		10	Tabung Gas 12 Kg	
		11	Tabung Gas 3 Kg	
		12	Selang	
		13	Helm Kerja / PMK	
		14	Topi Proyek	
		Jumlah		105
VIII	8	Alat Lainnya		
		1	Pompa air	6
		2	Kawat Bronjong	
		3	Karung Plastik	-
		4	Garpu Sampah	-
		5	Dirigen 40 L	-
		6	Hand Sprayer	-
		7	Knock Down Closet	-
		8	Mesin Fogging	-
		9	Drag Bar	-
		10	Water furifier	-
		11	CCTV	-
		Jumlah		6
		Jumlah Total		897

Dukungan sarana dan prasarana yang dikelola BPBD Prov. Jawa Tengah digunakan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh, dari pra bencana (pecegahan dan kesiapsiagaan), tanggap darurat, dan pasca bencana.

2.3. Kinerja Pelayanan Daerah

BPBD Prov Jawa Tengah telah melakukan berbagai dalam upaya pengurangan risiko bencana periode 2018 s.d tahun 2023 antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

- a. Tersusunnya Kajian Risiko Bencana (KRB);

- b. Tersosialisasinya daerah rawan bencana dengan kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (IDENSOS);
- c. Tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- d. Terpenuhinya penambahan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan pembentukan dan penambahan komunitas PB;
- e. Memaksimalkan wilayah rawan bencana yang terpasang *early warning system* (EWS) dan rambu jalur evaluasi;
- f. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan pembentukan desa tangguh bencana (DESTANA);
- g. Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi (Renkon) perjenis bencana;
- h. Terfasilitasinya penambahan kapasitas gladi kesiapsiagaan bencana.

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Simulasi dan Gladi Penanganan Darurat Bagi masyarakat/relawan;
- b. Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
- c. Gubernur mengajar dalam penanganan dan pengenalan bencana bagi pelajar;
- d. Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR Melaksanakan, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana;
- e. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

- a. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah;
- b. Memaksimalakan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Pelatihan Teknis Penilaian *Damage and Losses Assesment* dan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA). Melatih apatarur pemerintah agar mampu melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga laporan dampak bencana disertai kerusakan dan kerugian;

- d. Sinergi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana di Jawa Tengah.

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Penemuan dasar masyarakat terdampak bencana dalam hal penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- b. Koordinasi, Konsolidasi Logistik Bencana; dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar instansi terkait seperti Dinas sosial sebagai liding sektor pemenuhan dasar masyarakat terdampak pada pengungsian serta kab/kota
- c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB disetiap instansi sebagai bentuk kapasitas peralatan dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng Merupakan upaya peningkatan kapasitas peralatan dan kelembagaan serta sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan.

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Tujuan																			
A	Indeks ketahanan daerah dalam PB	Angka				3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,52	3,54	3,55	3,65	0,00	100,00	100,00	99,72	101,96	0,00
	Sasaran																			
1	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah Rawan bencana	%				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,06	10,71	7,29	10,35	0,00	100,60	107,10	72,90	103,50	0,00
2	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	18,15	5,10	6,30	12,83	0,00	363,00	102,00	126,00	256,60	0,00
3	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00
4	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program																			
a	Persentase penurunan risiko bencana	%				2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0,00	100	100	50	100	0,00
b	Persentase penanganan darurat kebencanaan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00
c	Persentase rehab rekon pasca bencana	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00
d	Persentase pemenuhan logistik bencana	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00
	Tujuan																			
B	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka				75.00	78.00	80.00	85.00	85.00	76,58	82,34	82,66	86,67	0,00	102,11	105,56	103,33	101,96	0,00
	Sasaran																			
1	Nilai kepuasan masyarakat	Angka				70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	76,58	82,34	82,66	86,67	0,00	109,40	109,79	103,33	101,96	0,00
2	Nilai Sakip BPBD Prov Jateng	Angka				65.00	66.00	67.00	68.00	70.00	71,63	72,26	75,00	76,22	0,00	110,20	109,48	111,94	112,09	0,00
	Program																			
a	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
b	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	0,00

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Prov Jawa Tengah

N O	Uraian	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BELAJARAN DAERAH	26.950.000	25.941.000	27.379.000	28.970.000	34.820.000	29.600.000	16.117.051	18.103.377	16.163.495	18.640.907	27.109.147	14.621.847	17.276.560	15.614.548	-	91,58	90,72	95,43	96,60	-	-723.836.505	-402.926.275
a	Belanja Operasi	24.147.000	24.451.000	24.079.000	25.570.000	30.820.000	26.537.000	13.888.615	17.824.170	16.013.495	18.490.907	25.702.993	12.407.109	17.029.682	15.464.738	-	96,86	89,33	95,54	96,57	-	-647.411.505	-347.215.375
	Belanja Pegawai	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.600.000	1.730.000	1.764.660	5.360.69	6.263.495	7.783.37	1.583.66	1.722.824	5.163.344	6.237.457	-	91,51	97,63	96,33	99,58	-	-36.986.505	-44.116.500
	Belanja Barang Jasa	22.647.000	22.951.000	22.529.000	24.070.000	29.220.000	24.807.000	12.123.955	12.464.101	9.750.000	10.707.570	24.119.927	10.684.285	11.866.338	9.227.281	-	97,23	88,13	95,20	94,64	-	-610.425.000	-303.098.875
b	Belanja Modal	2.803.000	1.490.000	3.300.000	3.400.000	4.000.000	3.063.000	2.228.436	279.207	150.000	150.000	1.406.154	2.214.738	246.878	149.810	-	45,91	99,39	88,42	99,87	-	-76.425.000	-55.710.900
	TOTAL	26.950.000	25.941.000	27.379.000	28.970.000	34.820.000	29.600.000	16.117.051	18.103.377	16.163.495	18.640.907	27.109.147	14.621.847	17.276.560	15.614.548	-	91,58	90,72	95,43	96,60	-	-723.836.505	-402.926.275

Pendanaan penanggulangan bencana dari tahun ke tahun cukup fluktuatif namun pendanaan sesuai dengan prioritas pendanaan daerah dan pada masa tahun RPJMD ini terdapat banyak dampak dari pandemi covid-19 sehingga anggaran banyak dialihkan pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Dari aspek rasio penyerapan anggaran rata-rata telah diatas 95% dengan realisasi terbaik pada tahun 2022.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

a. Penanggulangan bencana sebagai isu global

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, dihuni dan menjadi tempat tinggal oleh sebagian besar masyarakat. Dengan tidak adanya kepemilikan lahan didaerah lain, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain tinggal didaerah rawan bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

c. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Jawa Tengah perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Maka dari itu pentingnya penambahan kapasitas dari aparatur dan relawan penanggulangan bencana. Serta penambahan kapasitas tingkat administrator dan kepala daerah dalam memperdalam wawasan dan upaya penanganan bencana baik di kabupaten/kota dan provinsi sehingga terbentuklah 1 tujuan dalam upaya pemenuhan pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah dengan penambahan ketahanan daerah, upaya dengan penambahan kapasitas baik pada manusianya, regulasinya, kajiannya, wilayah rawannya, upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaannya, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencananya serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

d. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat

menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi social budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan factor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan dan dapat dikembangkan di daerah lain.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait Data dan informasi bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menjadi Pusat Data Dan Informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai factor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun social. Seringkali bencana yang terjadi di suatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan tersebut merupakan suatu rumusan atas permasalahan – permasalahan yang ditemukan yaitu:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jateng;
- b. Belum adanya standarisasi bangunan aman bencana yang berdiri di daerah rawan bencana;
- c. Belum maksimalnya sosialisasi dan regulasi pendirian bangunan

didaerah rawan bencana tinggi;

- d. Masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan PB dalam upaya yang sama untuk perlindungan masyarakat terdampak;
- e. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- f. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- g. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- h. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- i. Sumberdaya manusia di BPBD Prov Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- j. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
- k. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- l. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- m. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan *supply* data dari daerah,
- n. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- o. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR dirasa kurang maksimal karena belum semua pemangku kepentingan PB dengan maksimal menggunakan dana CSR untuk upaya mitigasi dan pencegahan kesiapsiagaan bencana;

2.4.1 Peluang

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Jawa Tengah secara otomatis melekat pada BPBD Jawa Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2008 dan merupakan BPBD Provinsi yang pertama kali dibentuk. Dengan dibentuknya BPBD Provinsi Jawa Tengah maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat pada Badan Kesbangpollinmas Jawa Tengah bergeser menjadi tugas pokok dan fungsi di BPBD Prov Jawa Tengah. Pergeseran tersebut tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis.

Terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 tahun 2016 tentang pembentukan SOTK akan membawa perbaikan dalam pengelolaan bencana di daerah. Dengan adanya instruksi Gubernur dan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD diharapkan permasalahan kelembagaan akan dapat dikelola lebih baik. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana yang sinergi dengan rencana pembangunan dan pada tingkatan yang lebih teknis dipersiapkan pula dokumen tentang rencanakontinjensi bencana.

Peran BPBD Prov Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Jateng, maka BPBD Prov Jawa Tengah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Prov Jawa Tengah memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas ESDM dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD Prov Jawa Tengah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-

masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incident commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Mendasarkan hal tersebut lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam Penanggulangan bencana di Indonesia.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (Lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

- a. Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB.

Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

- b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan

menjadi rencana aksi.

- 2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:
 - a) Rencana Mitigasi disusun pada tahap pra bencana dengan tanpa adanya potensi bencana untuk satu jenis bencana dengan upaya mitigasi baik struktural maupun non struktural dengan pembagian peran yang jelas serta anggaran yang memadai.
 - b) Rencana Kontinjensi disusun pada tahap pra bencana dengan adanya potensi bencana dengan satu jenis bencana dengan menggunakan skenario kejadian bencana yang paling mungkin dengan peran masing-masing OPD dengan jelas (sebagai sebaran potensi sumber daya) dan dengan anggaran yang memadai serta menjadi dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengankondisi lapangan.
 - c) Rencana Pemulihan disusun pada pasca bencana dengan dasar wilayah terdampak berapa besaran serta apa saja yang akan dipulihkan dengan pembagian peran OPD terkait dengan tugas yang jelas pada pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai pula.

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal.

Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun *Hyogo Framework for Action (HFA) reporting* (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
- 2) Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.
- 3) Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk ForumMerapi, dst.

d. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas

e. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2

(dua) kategori, yaitu:

1) Pendanaan dari pemerintah.

Mendasarkan pada peruntukannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:

- a) Belanja Tidak Terduga
- b) Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
- c) Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi
- d) Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
- e) Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Belanja Hibah daerah yang digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)

2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait kebencanaan.

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha
- 2) Terbitnya UU no 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota
- 3) Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan

inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien

- 4) Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
- 5) Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi
- 6) Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian /lembaga teknis. pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta
- 8) Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.
- 9) Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. lembaga nasional maupun internasional
- 10) Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1%) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
- 11) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan teknis, pelatihan , kursus , dll
- 12) Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik
- 13) Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodic.
- 14) Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana
- 15) Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP. indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan

Tabel 6
Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023

Awal	No. Target	Target	Indikator	Sumber data	Capaian			Target TPB		Rate		Target 2023
					Satuan	2015	2017	Target	2030	Ex Bau	TPB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PILAR LINGKUNGAN												
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN												
TT	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD	Indeks	-	-	Turun	30%			
TT	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencan	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	%	-	11,00	Naik	100,00	5,50	6,85	52,08
TT	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	BPBD	Dokumen	0	4	Naik	35	2	2	18
PILAR SOSIAL												
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN												
TT	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD	Dokumen	0	1	Ada	1	-	-	1

Tabel 7

Alternatif dan Rekomendasi Skenario dengan upaya tambahan dan Rekomendasi untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
	PILAR LINGKUNGAN			
	TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN			
11.5 .1(a)	Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin, dan orang-orang dalam situasi rentan	- Belum terpetakannya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai indikator tingkat risiko bencana pada masing-masing Kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Perlunya penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk masing-masing kabupaten Kota di Jawa Tengah sebagai Baseline indicator dalam pengelolaan risiko bencana yang di update setiap tahun - Menurunkan indeks risiko bencana sebanyak 30% dari baseline IRB kabupaten kota di Jawa Tengah Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalui peningkatan tutupan hutan	BPBD
11.b .1*	Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengah melalui peningkatan tutupan hutan	BPBD DLHK DISPERKIM DKP

No	TARGET TPB	ISU STRATEGIS	REKOMENDASI 2023	INSTANSI
1	2	3	4	5
1.5. 3*	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	- Masih sedikitnya kabupaten kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana yaitu 4 kabupaten kota atau 11 % dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah - Meningkatnya kerentanan perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir utara Jateng - Masih adanya kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah seluas 20,96 % dari total seluruh wilayah	- Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di Kabupaten kota terutama yang memiliki Indeks Rawan Bencana Tinggi minimal sampai dengan 18 kabupaten kota atau 52% dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah - Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim - Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pengatur iklim rendah dan sangat rendah minimal menjadi kelas menengahmelalui peningkatan tutupan hutan	BPBD

Tabel 8
Indikator SDGs dalam Renstra

KODE INDIKATOR	INDIKATOR GLOBAL	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR PROVINSI	SKPD
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN				
1.5.1 (e)		Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD
1.5.3*		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.5.1.(b)(*)		Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	BPBD
11.5.1.(c)		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008. BPBD Prov Jawa Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Prov Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Prov. Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dantujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Prov Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Identifikasi permasalahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana tinggi (Indeks Risiko Bencana)	Tingginya Ancaman Bencana	Perubahan iklim
			Kerusakan lingkungan
			Penegakan perda RTRW tidak diterapkan secara konsisten
			Aktivitas ekonomi tidak ramah lingkungan
		Rendahnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Terbatasnya penganggaran OPD terkait PB
			Kurangnya peran lembaga non pemerintah dalam PB
			Kurangnya kerjasama antar lembaga
			Perbedaan pemahaman dan kebijakan atas regulasi
			Kurangnya peran dan pemahaman OPD terkait PB
		Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana	Terbatasnya penerimaan SDM PB
			Kurangnya relawan PB yang memiliki sertifikasi keahlian
			Kurangnya diklat dasar PB bagi SDM di BPBD
			Belum adanya sistem pendataan

			relawan
			Kurangnya keterbukaan dan sinkronisasi data sumberdaya peralatan PB lintas sektor
			Belum tersedianya database perlengkapan PB
			Kurangnya pemahaman penerapan kebijakan penganggaran logistik di kab/kota
			Belum berfungsinya klaster logistik provinsi
		Masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di wilayah rawan bencana	Belum cukupnya sistem peringatan dini PB untuk menjangkau luasan daerah rawan
		Masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan kebencanaan	Kurangnya literasi kebencanaan
			Kurangnya pendokumentasian data bencana
			Perbedaan pemahaman kejadian dan bencana antara pusat dan daerah
		Masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana	Kurangnya pemeliharaan infrastruktur PB
		Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam perhitungan kebutuhan pasca bencana dan rehabilitasi serta rekonstruksi	Kurangnya pembinaan dan pengawasan penganggaran PB di kab/kota
			Sistem data kebencanaan pusat dan daerah belum terintegrasi
			Kurangnya penyampaian informasi kebutuhan pembiayaan PB

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Jawa tengah memiliki wilayah rawan bencana hampir merata disetiap wilayah dengan kelas sedang hingga tinggi. Ancaman bencana di Jawa Tengah ada 14 ancaman antara lain banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi, kegagalan teknologi, covid-19, likuefaksi dan gunung api. Karena ancaman yang tidak bisa dikurangi/susahnya intervensi pengurangan ancaman maka, hanya dengan penambahan kapasitas dan pengurangan kerentanan yang dapat nemurunkan risiko bencana di Jawa Tengah.

Sedangkan untuk kerentanan sendiri ada beberapa yang bisa di intervensi antara lain kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan lingkungan. Dari masing-masing kerentanan tersebut sama halnya dengan mengintervensi

ancamannya sehingga akan lebih maksimal dengan menambahkan kapasitas dari berbagai lini seperti penambahan kapasitas relawan, kapasitas bangunan strukturalnya, perbaikan lingkungan dengan penanaman pohon di daerah gundul dan lain sebagainya.

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 2.396 kejadian di tahun 2021 menjadi 1.895 kejadian di tahun 2022. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah RPD Provinsi Jawa Tengah Bab II – 209 teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2022 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 10 dengan nilai skor 115,38 berdasarkan surat BNPB No.B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023 Tanggal 9 Januari 2023 dengan kategori sedang. Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun nonstruktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2022, telah terpasang sebanyak 89 unit peralatan EWS dan 377 unit rambu jalur evakuasi

Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

- 1) Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
- 2) Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
- 3) Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- 4) Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
- 5) Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
- 6) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Bencana alam terus terjadi di Jawa Tengah akan menimbulkan

dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

1. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak;
2. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat;
3. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian;
4. Munculnya berbagai penyakit;
5. Korban jiwa, cedera, cacat;
6. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak;
7. Serta bisa menambah tingkat kemiskinan di daerah bencana tersebut.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Perlu peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana, mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
4. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana tingkat desa;
5. Perlunya peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan dan sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS);

6. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota;
7. Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
8. Belum semua Kab/Kota menyediakan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota serta belum maksimal dalam pengimplementasiannya;
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Prov Jawa Tengah;
10. Peran serta masyarakat yang inklusif dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana;
11. Perlunya penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
12. Pentingnya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah.

3.3. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

3.3.1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Jawa Tengah memiliki 14 ancaman yang potensi bencana yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Gempabumi, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Letusan Gunungapi, Epidemi dan Wabah Penyakit, Tanah Longsor, Kegagalan Teknologi, Likuefaksi, Tsunami, dan Covid-19. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan sebanyak 118 (seratus delapan belas) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan

pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan. Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), yang menurut World Health Organization (WHO) kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi Covid-19 tersebut akan berakhir.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan

dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi

- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sasaran program, dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan adalah **Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran**, dengan indicator sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi;
- b. Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Bencana;
- c. Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar;
- d. Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana;
- e. Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana;
- f. Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah;
- g. Jumlah Provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar;
- h. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran;
- i. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi;
- j. Jumlah Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan.

3.3.2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Secara geografis, termasuk geologis dan demografis Indonesia

merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Bencana yang terjadi umumnya mempunyai dampak yang merugikan dengan adanya korban jiwa, luka-luka dan hilang. Selain manusia yang menjadi korban, sering pula menimbulkan terjadinya kehilangan harta benda, kerusakan bangunan serta prasarana dan sarana layanan masyarakat seperti jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat ibadah, gedung perkantoran dan lain-lain. Kejadian bencana juga sangat berkaitan erat dengan perlunya penyediaan penampungan, makanan, pakaian, obat-obatan bagi masyarakat yang terlanda bencana terutama bila terjadi pengungsian ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Lebih lanjut tentunya kejadiankejadian bencana akan berdampak terhadap pencapaian pembangunan nasional.

a. Capaian Kinerja BNPB 2015-2019

Dalam kurun waktu 2015-2019, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) telah berhasil diturunkan sebesar 21,74% pada tahun 2019. Sedangkan secara nasional indeks risiko bencana diturunkan sebesar 7,93% pada tahun 2019. Pada tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) adalah sebesar 169,55 dan setiap tahunnya berhasil menurunkan risiko bencana hingga menjadi 132,69 pada tahun 2019. Sedangkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 dan tahun 2019 sebesar 144,02.

Beberapa upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan BNPB selama periode 2015 - 2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)

BNPB melaksanakan pembentukan dan pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Pada 2015, telah dilakukan pembentukan dan pengembangan Destana di 100 desa/kelurahan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 587 desa/kelurahan. Capaian tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2010 – 2014 yang baru terlaksana pembentukan dan pengembangan di 164 desa.

- **Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini**

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem peringatan dini bencana di wilayahnya, khususnya untuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, BNPB telah memprogramkan kegiatan pemasangan peralatan peringatan dini. Pada tahun 2015 telah terfasilitasi 42 kabupaten/kota dengan pemasangan peralatan peringatan dini bencana di wilayahnya dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 135 kabupaten/kota terfasilitasi.

- **Kajian Risiko Bencana**

Dalam rangka mendukung perencanaan penanggulangan bencana terutama di daerah rawan bencana, perlu didukung dengan kegiatan pengkajian risiko bencana. BNPB telah memprogramkan kegiatan kajian risiko bencana di beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Proses fasilitasi

penyusunan kajian risiko bencana telah dilakukan melalui mekanisme pendanaan dari APBN, APBD dan mitra kerja. Untuk tingkat provinsi pada periode tahun 2015 - 2019 telah dilakukan kajian risiko bencana di seluruh provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, pada periode tahun 2015-2019 secara kumulatif telah mencapai 151 kabupaten/kota terfasilitasi.

- **Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana**

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana terutama di daerah baik tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui mekanisme pendanaan dari APBN, APBD dan mitra kerja. Pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 100 kabupaten/kota terfasilitasi.

- **Dukungan Penyusunan Rencana Kontinjensi**

Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya keadaan darurat bencana, maka perlu disusun rencana kontinjensi yang diperlukan pada saat penanganan darurat bencana. BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kontinjensi terutama di daerah kabupaten/kota yang rawan bencana. Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan penyusunan rencana kontinjensi di 10 kabupaten/kota dan hingga tahun 2019 secara kumulatif

telah mencapai 100 kabupaten/kota terfasilitasi. Jumlah kumulatif tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian bila dibandingkan dengan periode tahun 2010-2014, yang mana pada periode tersebut dapat memfasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di 125 kabupaten/kota.

- **Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan**

Bencana (TRC PB) Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB), BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dimaksud. Pada 2015 telah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB untuk tingkat kabupaten/kota sebanyak 19 kabupaten/kota dengan masing-masing kabupaten/kota sebanyak 5 personel, sehingga total personel yang difasilitasi sebanyak 95 orang. Secara kumulatif hingga tahun 2019 sudah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB untuk 133 kab/kota dengan total personel sebanyak 665 orang. Jumlah kumulatif tersebut menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan periode tahun 2010-2014, yang mana pada periode tersebut telah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB di 127 kabupaten/kota dengan total personel sebanyak 635 orang.

- **Relawan Terlatih**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, BNPB telah memprogramkan kegiatan pelatihan bagi relawan yang bekerja dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2015 telah berhasil dilatih sebanyak 1.541 orang relawan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 3.741 orang relawan.

- **Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)**

Dalam rangka perkuatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BNPB telah memprogramkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk operasional Pusdalops PB. Pada periode tahun 2010 - 2014, BNPB telah memfasilitasi Pusdalops PB di 19 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Untuk kesinambungan program tersebut, pada periode tahun 2015-2019 BNPB juga tetap melakukan fasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB di provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB di 7 provinsi dan 4 kabupaten/kota. Selanjutnya sampai dengan tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 23 provinsi dan 58 kabupaten/kota terfasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB.

- **Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD**

Dalam rangka mendukung penanggulangan bencana tentunya diperlukan produk regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Regulasi yang dapat dijadikan pedoman yang telah disusun oleh BNPB adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan BNPB dan Peraturan Kepala BNPB. Pada tahun 2015 telah tersusun 7 dokumen Peraturan Kepala BNPB. Sampai dengan tahun 2019 secara kumulatif telah tersusun 40 dokumen produk hukum yang terdiri dari: 1 dokumen Peraturan Pemerintah, 2 dokumen Peraturan Presiden, 1 dokumen Keputusan Presiden, 4 dokumen Instruksi Presiden, 11 dokumen Peraturan BNPB dan 21 dokumen Peraturan Kepala BNPB.

- **Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana**

Dalam setiap penanganan darurat bencana pada kejadian bencana yang memerlukan bantuan dukungan sumber daya, BNPB selalu hadir dengan memberikan pendampingan penanganan kepada pemerintah daerah terdampak. Pendampingan operasional penanganan darurat bencana yang diberikan BNPB tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, logistik dan peralatan, akan tetapi termasuk dukungan pembiayaan operasional dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP). Pada tahun 2015 untuk penanganan darurat bencana yang terjadi di beberapa daerah, BNPB telah menyalurkan bantuan DSP sebesar Rp1.929.913.311.000,- dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah menyalurkan bantuan DSP sebesar Rp17.434.327.188.000,-.

- **Pendampingan Pemulihan Pascabencana**

Di bidang pemulihan, BNPB telah melakukan pendampingan pemulihan pascabencana kepada daerah-daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Pendampingan dilakukan terutama dalam rangka pemulihan fisik (permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial), ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Selain itu memfasilitasi pemerintah daerah terdampak bencana di dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta dukungan dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat. Pada tahun 2015-2019, BNPB telah melakukan pendampingan ekonomi bagi masyarakat terdampak

bencana di 41 kabupaten/kota. Sedangkan pendampingan sosial bagi masyarakat terdampak bencana telah dilakukan di 34 kabupaten/kota.

- **Dukungan Logistik dan Peralatan Kebencanaan**

Di bidang logistik dan peralatan, BNPB telah mendistribusikan secara rutin bantuan logistik untuk kesiapsiagaan antisipasi kejadian bencana kepada seluruh provinsi. Selain itu, BNPB juga mendistribusikan bantuan peralatan kebencanaan untuk BPBD provinsi dan kabupaten/kota yang rawan bencana. Pencapaian sasaran program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BNPB sangat tergantung pula dengan ketersediaan anggaran pembiayaan yang dialokasikan. Pada tahun 2015 anggaran rutin BNPB sebesar Rp 1.661.176.487.000,- dan selanjutnya Rp657.625.671.000,- pada tahun 2019. Hal ini berbeda dengan alokasi anggaran periode tahun 2010-2014 kecuali tahun 2014 yang menjadi Rp 2.531.330.070.000,-.

b. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan proses untuk selalu menempatkan organisasi dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan membantu organisasi untuk berada pada posisi yang paling optimal, juga terarah dan terkendali. Analisa lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal dan internal dan mengelompokkan kondisi lingkungan eksternal dan internal berdasarkan empat kategori, yaitu: Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*), dan Ancaman (*Threat*)

a) Lingkungan Internal: Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kekuatan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

- Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan;
- Adanya restrukturisasi organisasi BNPB yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrasi;
- Sudah terbentuknya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan bencana sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran sejak BNPB didirikan;
- Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota;
- Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan

- terkait (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/media);
- Tersedianya dukungan yang kuat terkait pendanaan terutama pada tahapan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional;
 - Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara nasional;
 - Sudah tersedianya database kebencanaan yang dikelola BNPB dan dapat diakses secara nasional;
 - Sudah terbentuknya modul-modul pelatihan kebencanaan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kebencanaan;
 - Sudah terbentuknya forum lembaga usaha penanggulangan bencana dan forum pengurangan risiko bencana serta forum perguruan tinggi;
 - Sudah terbentuknya partisipasi masyarakat melalui kearifan lokal, keberadaan desa tangguh bencana (Destana) dan relawan kebencanaan.

b) Lingkungan Internal: Kelemahan (*Weakness*)

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

- Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja;
- Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata Kelola bencana;
- Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif) terutama pada tahapan penanganan darurat;
- Masih diperlukan penyempurnaan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan upaya penanggulangan bencana;
- Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
- Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi;

- Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana;
- Masih diperlukan pembaharuan metode pembelajaran pada penyelenggaraan diklat bagi aparaturnya dan masyarakat yang terstandarisasi dan sesuai kebutuhan dalam penanggulangan bencana;
- Masih diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan yang terstandarisasi secara nasional;
- Masih tingginya ketergantungan dengan luar negeri terhadap pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan, terutama untuk penanganan darurat bencana non alam;
- Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu;
- Masih diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penggunaan IPTEK;
- Belum optimalnya mekanisme business continuity plan terhadap kejadian bencana, terutama untuk bencana non alam.

c) Lingkungan eksternal: Peluang (Opportunity)

Faktor-faktor eksternal yang berperan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

- Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan;
- Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka corporate sosial responsibility dalam upaya penanggulangan
- Bencana;
- Besarnya potensi kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak internasional;
- Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam kerangka program prioritas nasional;
- Besarnya potensi pusat-pusat studi kebencanaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana;

- Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan
- edukasi kebencanaan.

d) Lingkungan eksternal: Ancaman (Threat)

Faktor-faktor eksternal yang berperan sebagai ancaman yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

- Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam;
- Masalah perekonomian dan finansial global yang kadangkadang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana;
- Masih adanya pemerintah daerah yang belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran;
- Masih adanya regulasi yang belum mendukung secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, seringkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada penanganan darurat bencana.

c. Isu strategis

Isu-isu strategis meliputi isu-isu strategis nasional dan global yang membutuhkan sinergis antara BNPB, K/L dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta isu-isu strategis internal BNPB yang juga membutuhkan perhatian.

Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a) Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius. Namun demikian ancaman bencana kedepan tentunya tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi bencana non alam perlu menjadi perhatian pula seperti kegagalan teknologi dan wabah/epidemi penyakit, sebagai contoh adanya bencana akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk dapat mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan faktor non alam tersebut;
- b) Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan

kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik;

c) Indonesia dan negara-negara dunia pada tahun 2015 telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang menggantikan *Hyogo Framework for Action*. Sendai Framework memiliki tujuh tujuan global, yaitu:

- Secara substansial mengurangi angka kematian akibat bencana global pada tahun 2030, dengan tujuan menurunkan rata-rata per 100.000 angka kematian global pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015;
- Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka global rata-rata per 100.000 pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015;
- Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana langsung terkait dengan produk domestik bruto global (PDB) pada tahun 2030;
- Secara substansial mengurangi kerusakan bencana pada infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030;
- Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020;
- Secara substansial meningkatkan kerja sama internasional dengan negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional dalam implementasi Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2030;
- Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

Pencapaian tujuan ini dicanangkan dalam empat aksi prioritas, yaitu: (1) memahami risiko bencana, (2) memperkuat tata kelola risiko bencana, (3) berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali dengan Lebih Baik dan Lebih Aman” dalam pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

d) Indonesia bersama-sama dengan negara lain telah memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan dalam mengimplementasikan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030. Pada gilirannya, kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat secara substansial membangun ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Terdapat sejumlah target di 17 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Sebaliknya, ketujuh target global Kerangka Sendai sangat penting untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- e) Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Ke 7 agenda pembangunan tersebut di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Targettarget dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan nasional.
- f) Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan. Berdasarkan survei BNPB (2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah.
- g) Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana.
- h) Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- i) Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana. Selain itu juga dengan memperhatikan arahan sektor-sektor teknis yang dituangkan kedalam NSPK sebagai acuan.
- j) Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai,

khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pencegahan dan pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- k) Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan, seperti dinyatakan dalam studi “*Disaster Risk Financing and Insurance Strategy*” (Kemenkeu, 2018). Dukungan inovasi pembiayaan dalam bentuk *pooling fund* menysasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana. Selain dari kontribusi APBN/APBD, dana tersebut dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya dapat dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran untuk memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan;
- l) Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Tercatat banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunungapi, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Dalam konteks ini secara pemerintahan dikenal dengan istilah desentralisasi fungsional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus yang lintas wilayah administrasi. Oleh karena itu, hasil kajian saintifik di bidang adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana haruslah dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut sangat penting guna mempersiapkan rencana pembangunan yang responsif dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim serta potensi bencana hidrometeorologis dan geologis berdasarkan data, informasi dan kajian ilmiah;
- m) Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau “*build back better, safer and sustainable*” harus menjadi perhatian utama BNPB. Oleh karena itu, perlunya dibangun sinergitas pemulihan pascabencana daerah terdampak. BNPB perlu mengoptimalkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, bahkan juga aset yang hilang seperti pada kejadian likuifaksi di Palu dan sekitarnya serta tsunami Aceh. Optimalisasi juga dilakukan pada saat pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, proses pengusulan dan penganggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung “*build back better, safer and sustainable*”, BNPB perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB perlu

mengoptimalkan peran serta lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, masyarakat dan media dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyediaan pendanaan, pendampingan, pengkajian dan pelaksanaan dengan pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya pengarusutamaan berketahanan bencana (*disaster resilience*) dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan mengacu kepada prinsip membangun lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan;

- n) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapi ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam;
- o) Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh karena itu perlu adanya sebuah manajemen logistik dan peralatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan jenis ancaman bencana di Indonesia. BNPB perlu mengembangkan manajemen logistik dan peralatan yang bisa memaksimalkan kecepatan dan ketepatan respon pada saat penanganan darurat bencana dan sesuai dengan kajian ancaman bencana serta kondisi daerah masing-masing.
- p) Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang bisa secara progresif mendukung kebutuhan atas kompetensi pengelolaan bencana yang berkualitas dan bertaraf internasional. Peningkatan sumber daya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus mengikuti perkembangan teknologi. BNPB harus terus mengembangkan modul-modul unggulan di bidang pengelolaan bencana, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait dalam bidang pelatihan dan sertifikasi profesi penanggulangan bencana. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagai kelembagaan.
- q) Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
- r) Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 - 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

d. Visi Misi BNPB 2020-2024

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi

BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana. Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana. BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana;
- Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi;
- Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
- Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktivitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional,

akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

e. TUJUAN BNPB

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
- c) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
- d) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

f. SASARAN STRATEGIS

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- b) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
- c) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
- d) Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 10
Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
1	Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal,	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	2	3
	inovatif, kolaboratif dan implementatif.	bencana.
2	Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha,masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana.
3	Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4	Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5	Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6	Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

3.4. Implementasi RTRW dan KLHS

1. RTRW

Dalam dokumen RTRW Prov Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 6 tahun 2010 pasal 30). Pengaturan rencana pola tata ruang Provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya termasuk diantaranya membahas tentang kawasan rawan bencana alam. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.

Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dalam kajian RTRW Provinsi meliputi 10 (sepuluh) kawasan rawan bencana. yaitu:

1) Banjir;

Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Luas daerah rawan banjir di Jawa Tengah adalah 199.427 Ha, meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Blora, Grobogan, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal

2) Tanah Longsor;

Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan, Wialyah terancama meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Semarang,

3) Letusan Gunung Berapi;

Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava, Daerah terancam lerusan Gunung Merapi terdiri dari Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten,

Kota Magelang sedangkan Gunung Slamet di Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes dan Kota Tegal,

4) Gempa Bumi;

Kawasan yang pernah mengalami gempabumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI) dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman,

5) Gelombang Pasang;

Kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal,

6) Tsunami;

Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami,

7) Kekeringan;

Ancaman pada musim kemarau tersebut yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah terjadi kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk,

a. Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan:

- Faktor $K > 0,7$ (aman) meliputi Pemalang, Kendal, Temanggung, Magelang;
- Faktor $K = 0,5$ s/d $0,7$ (potensi kekeringan) meliputi Brebes, Batang, Kota Semarang, Semarang, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga;
- Faktor $K = 0,3$ s/d $0,5$ (rawan kekeringan) meliputi Tegal, Pekalongan, Jepara, Blora, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Kebumen, Banyumas;
- Faktor $K < 0,3$ (sangat rawan kekeringan) meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Cilacap

b. Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, mahalnya biayamemperoleh air bersih,

c. Abrasi;

Kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi, Proses abrasi berdampak sebagai proses pengikisan tanah di daratan

kawasan pesisir pantai utara, Hal ini berdampak pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.

8) Angin Topan

Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin topan, dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan.

9) Gas Beracun

Kawasan tempat keluarnya gas beracun dari tubuh bumi yang membahayakan akibat vulkanisme, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng dan Sileri di kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana, kajian bencana juga dapat menjadikan salah satu penyebab untuk ditinjaunya kembali dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah, Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Provinsi Jawa Tengah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan masukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah, Penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 Km dan dari utara ke selatan

226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 791,76 Km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 Km dan pantai selatan sepanjang 289,07 Km. Secara umum kondisi suhu udara berkisar antara 24,4° C dan 28,5° C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 % - 86 %.

Topografi wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki relief yang beraneka ragam. Ada daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah. Ada daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah, ada juga daerah pantai yaitu Pantai Utara dan Selatan. Menurut ketinggian, wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- a. Ketinggian antara 0 - 100 m, seluas 44,90%
- b. Ketinggian antara 100 - 500 m, seluas 36,10%
- c. Ketinggian antara 500 – 1000 m, seluas 13,40%
- d. Ketinggian antara > 1000 m, seluas 5,51%

Daerah pantai utara Jawa Tengah merupakan dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes terdapat dataran selebar 40 Km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 Km. Dataran ini bersambung dengan depresi Randublatung di timur. Gunung Muria pada Jaman Holosen merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan aluvial dari muara sungai-sungai yang mengalir. Di selatan daerah tersebut terdapat

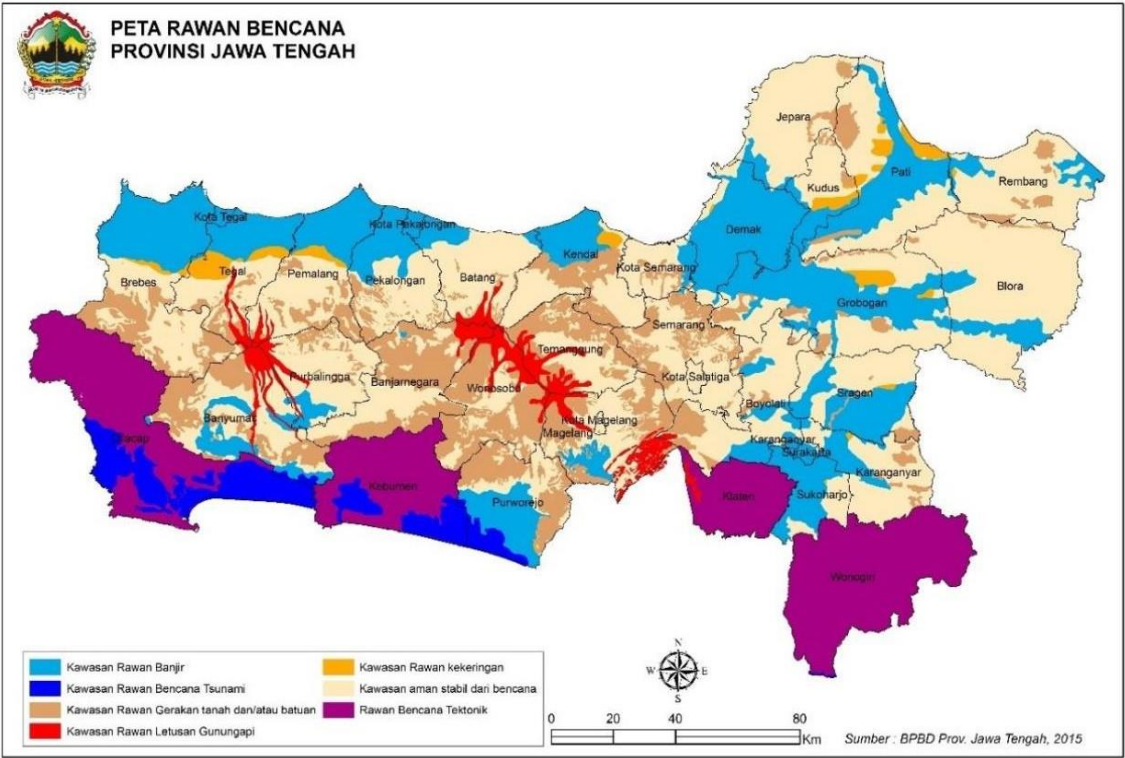
Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni pegunungan kapur yang membentang dari sebelah timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur). Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30-50 Km; di ujung baratnya terdapat Gunung Slamet dan bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahua dan Gunung Ungaran.

Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi (kawasan Temanggung dan Magelang) merupakan lanjutan depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zona Depresi Bandung. Kawasan pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10-25 Km. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah pegunungan kapur yang membentang hingga pantai selatan Jawa Timur.

Risiko lingkungan hidup terkait dengan tugas dan pokok fungsi BPBD Prov Jawa Tengah adalah pada aspek risiko bencana. Kondisi dan karakteristik wilayah Jawa Tengah cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologi maupun meteorologis mempunyai potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam, maupun bencana sosial, seperti ancaman bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 22 kabupaten/kota termasuk risiko tinggi, dan 13 kabupaten/kota lainnya termasuk risiko sedang. Kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Tegal, Brebes, Banyumas, Pemasang, Kebumen, Demak, Kota Semarang, Pekalongan, Pati, Rembang, Batang, Kendal, Jepara, Grobogan, Purbalingga, Boyolali, Banjarnegara, Blora, Kota Pekalongan, dan Wonogiri. Sementara 13 kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana sedang meliputi Kabupaten Magelang, Semarang, Temanggung, Sragen, Wonosobo, Kudus, Karanganyar, Klaten, Kota Tegal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

Daerah yang berkaitan dengan kerawanan bencana di wilayah Provinsi Jawa Tengah di bagi dalam Kawasan aman stabil

dari bencana, Kawasan Rawan kekeringan, Kawasan Rawan Gerakan tanah dan/atau batuan, banjir, Kawasan Rawan letusan Gunungapi, Kawasan Rawan Gempa tektonik dan Tsunami. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah rawan terhadap berbagai jenis bencana yaitu sebesar 63,02% dari luas wilayah. Sedangkan, wilayah yang aman dan stabil dari bencana di Jawa Tengah seluas 36,98%.



Gambar 2
Peta Rawan Bencana Jateng

Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap bencana banjir selama musim penghujan semakin bertambah selain faktor tingginya curah hujan juga dipengaruhi oleh faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air, akan mengalami ancaman kekeringan. Selain aspek curah hujan dan kemarau, kenaikan suhu akan terus terjadi. Secara global kenaikan suhu ini dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11 kabupaten kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18 kabupaten kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2) dan 6 kabupaten kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman pada wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangkit gelombang laut.



Gambar 3
Indeks Kerentanan Iklim (sumber: KLHK 2015)

3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Prov Jateng

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Kesepakatan global tersebut dilaksanakan dalam pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals (MDGs)*, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. SDGs/TPB terdapat 17 (tujuh belas) tujuan, yaitu:

- 1) Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- 2) Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera
Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- 4) Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang

- 5) Tujuan 5 - Kesetaraan gender
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- 6) Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
- 10) Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Tujuan 11 - Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Tujuan 14 - Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan
- 15) Tujuan 15 - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 16) Tujuan 16 - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif
- 17) Tujuan 17 - Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian indikator TPB terbagi dalam indikator nasional dan provinsi. Terdapat 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan provinsi dan yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 191 indikator, dimana 105 indikator telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 15 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 44 indikator yang belum dilaksanakan dan 27 indikator belum ada datanya.

Pengategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di provinsi Jawa Tengah pada periode RPJMD berikutnya yaitu 2018 – 2023. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya.

Realisasi pencapaian target TPB menjelaskan mengenai hasil penilaian terhadap capaian masing-masing indikator TPB di masa depan termasuk memuat informasi capaian indikator TPB oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisa pencapaian target TPB berdasarkan RAD SDGs 2019 meliputi 264 indikator, sedangkan pada KLHS sebelumnya meliputi 191 indikator dengan metode penilaian yang berbeda untuk menyesuaikan dengan peraturan Permendagri 7/2018 sehingga tidak dapat disandingkan secara langsung. Hasil identifikasi capaian 264 indikator dari 17 TPB di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan mengklasifikasikan capaian TPB ke dalam lima (5) kategori, yaitu:

- 1. Indikator TPB yang terdapat dalam RPJMD dan sudah mencapai target nasional (SS);
- 2. Indikator TPB yang terdapat dalam RPJMD tetapi belum mencapai target nasional (SB);
- 3. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD tetapi telah mencapai target nasional (TTC);
- 4. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD dan belum mencapai target nasional (TTT);
- 5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA).

Tabel 11
Tujuan dan Status Capaian Indikator

No	TPB	Indikator	SS	SB	TTC	TTT	NA
1	2	3	4	5		6	7
1	Tanpa Kemiskinan	25	3	3	7	8	4
2	Tanpa Kelaparan	11	3	1	0	5	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	38	10	3	8	7	10
4	Pendidikan Berkualitas	17	3	1	4	7	2
5	Kesetaraan Gender	15	1	1	7	4	2
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	27	3	0	12	6	6
7	Akses Energi yang	6	1	2	1	0	2

No	TPB	Indikator	SS	SB	TTC	TTT	NA
1	2	3	4	5		6	7
	Terjangkau						
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	18	3	3	4	4	4
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	17	1	0	8	2	6
10	Mengurangi Kesenjangan	11	2	1	2	2	4
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	19	4	2	2	2	9
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	6	0	0	3	1	2
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	1	0	2	0	0
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim	4	0	2	0	1	1
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	5	1	2	1	0	1
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	27	6	1	8	6	6
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	15	3	0	3	3	6
	Jumlah	264	45	22	72	58	67
			17%	8%	27%	22%	25%

BPBD Prov Jawa Tengah sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa indiklator yang harus terpenuhi, yaitu terkait dengan pilar sosial dan pilar lingkungan.

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 75 indikator.

Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Capaian Indikator Pilar Sosial Perangkat Daerah

No	Dinas	SS	SB	TTC	TTT	NA	TOTAL
1	2	4	5	6	7	8	9
1	BAPPEDA	0	1	1	0	1	3
2	BKD	0	0	0	1	0	1
3	Set BPBD	2	1	1	1	2	7
4	Dinas ESDM	0	0	0	1	0	1
5	DISTANBUN	0	0	0	0	1	1
6	DINKES	13	4	10	10	11	48
7	DINSOS	1	0	0	0	1	2
8	Disdikbud	3	1	5	10	2	21
9	Dishanpan	0	1	0	3	0	4
10	DISHUB	0	0	1	0	0	1
11	Diskominfo	0	0	1	0	0	1
12	DISNAKERTRANS	0	0	0	1	0	1
13	Disperakim	0	0	1	1	0	2
14	Dispermades Dukcapil	0	0	1	0	0	1
15	DP3AKB	0	1	5	2	2	10
16	DPU BMCK	0	0	0	1	0	1
17	SETWAN	1	0	0	0	0	1
JUMLAH		20	9	26	31	20	106

Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 44 indikator. Rumusan tujuan pada isu strategis TPB pilar lingkungan yang terkait dengan bencana, adalah sebagai berikut:

Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13
Capaian Indikator Pilar Lingkungan Perangkat Daerah

No	Dinas	SS	SB	TTC	TTT	NA
1	2	3	4	5	6	7
1	BAPPEDA	1	0	0	0	3
2	BKSDA	0	0	1	0	1
3	BMKG	0	0	1	0	1
4	Set BPBD	3	1	2	1	7
5	BPS	0	0	0	0	2
6	Dinas ESDM	1	0	0	0	1
7	DISPORAPAR	0	0	0	0	1
8	DINKES	1	0	1	0	2
9	DISHUB	0	0	0	0	2
10	Disperakim	0	0	0	4	4
11	DKP	0	2	0	0	3
12	DLHK	2	3	14	3	29

13	DPU BMCK	1	0	0	0	1
14	DPU SDA TARU	0	0	1	2	7
JUMLAH		9	6	20	19	64

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **“Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah masuk dalam isu strategis 3 (tiga) yaitu Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

BPBD Prov Jawa Tengah menetapkan tujuan perangkat daerah adalah **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**. Jawa Tengah juga menghadapi risiko bencana tingkat sedang hingga tinggi meskipun hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan tingkat risiko yang terus turun dari 157,73 pada tahun 2015 menjadi 125,73 pada tahun 2021 dan 115,38.

4.1.1 Tujuan PD

Tujuan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah dengan **“Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”**. Indikator kinerja tujuannya adalah indeks ketahanan daerah dengan target capaian kondisi akhir RPD adalah 0,78 dan indeks reformasi birokrasi (perangkat daerah) dengan target capaian kondisi akhir RPD adalah 28. Tujuan dimaksud akan dicapai dengan lima sasaran perangkat daerah adalah (1) Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, (2) Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan, (3) Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana, (4) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, (5) Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat.

4.1.2 Sasaran PD

Dalam pencapaian tujuan daerah maka sasaran daerah yang akan diwujudkan yaitu:

1. Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Meningkatkan kapasitas upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana, dalam hal ini penanganan bencana dalam fase Pra Bencana (baik tidak ada bencana ataupun ada ancaman bencana) menjadi penanganan bencana yang lebih murah dan efektif mengurangi risiko dan dampak bencana. Capaian kinerja indikatornya adalah persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya dengan capaian target kinerjanya selama RPD adalah 22,38%.

Sebagian besar wilayah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar

masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut serta perlunya peningkatan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana dengan kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana, kegiatan yang memberikan informasi dan pengetahuan tentang ancaman bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut. Di tambah dengan kegiatan Desa Tangguh Bencana dimana desa diharapkan dapat mandiri dan lebih siap dalam menghadapi bencana.

Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana, maka dari itu pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2023 melaksanakan *sharing* anggaran dengan Kabupaten dengan banyaknya jumlah desa rawan tinggi sehingga peningkatan desa tangguh bencana yang dibentuk akan semakin banyak, serta perlunya memaksimalkan penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana tingkat desa.

Perlunya peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan dan sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS). Literasi bencana merupakan kemampuan individu, masyarakat, dan institusi untuk memahami risiko bencana, serta mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman bencana, dengan memberi pelatihan kepada Forum Komunitas (PRBBK) dan masyarakat terutama generasi muda dengan kegiatan satuan pendidik aman bencana (SPAB) diharapkan dapat menambah kapasitas. Serta pada penambahan sistem peringatan dini (EWS) telah muncul banyak penyedia yang memiliki potensi mengembangkan peringatan dini tanah longsor dengan harga bersaing dan dengan kualitas yang baik pula sehingga bertambahnya lokasi rawan bencana yang terpasang sistem peringatan dini (EWS).

Belum semua kabupaten/kota menyediakan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota serta belum maksimal dalam pengimplementasiannya, kebijakan dan dokumen perencanaan sangat penting dalam urusan penanggulangan bencana. Kebijakan dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana terdiri dari dokumen kajian risiko bencana (KRB), dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB), dokumen rencana kontinjensi (Renkon) per jenis ancaman dan untuk provinsi dan kab/kota serta dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB).

2. Meningkatkan Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan

Meningkatkan kapasitas penanganan darurat dan analisis kebencanaan dengan perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana dan masih belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Isu strategis ini ditingkatkan dengan kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana dengan melatih kapasitas teknis dan managerial untuk penanganan awal darurat bencana dengan perangkat daerah dan kapasitas sumber daya lainnya.

Sasaran meningkatkan kapasitas penanganan darurat dan analisis kebencanaan dengan indikator angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa dengan target kinerja selama masa RPD 2024-2026 adalah 0,52. Penanggulangan darurat bencana tidak bisa dikerjakan salah satu perangkat daerah saja, akan tetapi pentingnya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah sangat diperlukan dalam penanganan darurat bencana.

Sedangkan dalam Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan perangkat daerah telah dibagi beberapa kewenangan tentang penanggulangan bencana sehingga dalam menaggulangi bencana tidak dapat bergerak sendiri maka perlunya sinergitas lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Hal ini harusnya terakomodir dalam dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang dimana fokus penanggulangan bencana dari mitigasi bencana dan kedaruratan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi di Jawa Tengah.

Dalam hal ini dalam keadaan darurat bencana terdapat kegiatan pendukung kedaruratan bencana dari kegiatan respon cepat penanggulangan kedaruratan bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta aktivasi sistem komando penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan darurat bencana yang mendukung meningkatnya kapasitas penanganan darurat kebencanaan.

Sedangkan untuk analisis kebencanaan terdapat kegiatan tentang penataan sistem dasar penanggulangan bencana untuk pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan dari pusat hingga daerah. Pentingnya data kebencanaan untuk kemajuan berbagai lini pembangunan, salah satunya adalah pemanfaatan data bencana sebagai dasar data perencanaan pembangunan, mengolah data menjadi informasi penting dalam pengambilan keputusan pimpinan dalam mengambil langkah penanggulangan bencana serta data tersebut dapat diolah sebagaimana keinginan pemilik data untuk kepentingan pembangunan wilayah berkelanjutan. Sehingga perlunya verifikasi dan sinkronisasi data antara pusat dan daerah sehingga data yang dikeluarkan adalah satu data yang dimana dikeluarkan data akan tetap sama tidak ada lagi data berbeda karena berbagai versi data.

3. Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana

Dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, sasaran perangkat daerahnya adalah meningkatkan upaya pemulihan bencana dengan indikator sasaran persentase upaya pemulihan pasca bencana yang terfasilitasi dengan target kinerja selama masa RPD 2024-2026 adalah 100% pada perencanaan wilayah yang akan difasilitasi.

Peningkatan upaya pemulihan bencana perlunya peran serta masyarakat yang inklusif dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana. Bantuan yang datang dari

berbagai perusahaan/dunia usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) seringkali datang pada saat bencana karena seringkali disaat darurat bencana bantuan datang dari berbagai pihak sehingga bantuan menumpuk dan banyak yang tidak tersalurkan (misalnya dalam bentuk barang) karena korban sudah tercukupi untuk kebutuhan dasar.

Sedangkan bantuan CSR untuk pra dan pasca sangat susah sekali diakses, dari itu pentingnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana. Dari beberapa kerjasama diharapkan dapat menambah kekuatan upaya pemulihan pasca bencana. Beberapa perangkat daerah dengan Permendagri 050-5889 tahun 2021 juga telah membagi beberapa pemulihan pasca bencana dari jalan, jembatan, rumah pada perangkat daerah teknis.

Perlunya penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, hal ini akan mengurangi kerugian pemerintah daerah karena telah melakukan transfer risiko (memindahkan kerugian) kebijakan ini bisa berupa asuransi atau hal lain yang dipikirkan mungkin untuk memindahkan kerugian.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan PD dengan indikator sasarannya adalah indeks kepuasan masyarakat dengan meningkatnya rasa kepuasan masyarakat atas pelayanan PD dengan target kondisi akhir RPD 2024-2026 adalah 79.

Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, dalam hal ini pentingnya menjaga performa pelayanan kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan penunjang dalam kegiatan rutin tata usaha. Nilai kepuasan masyarakat dalam hal ini keterbukaan informasi PPID menjadi salah satu tolak ukur keterbukaan informasi perangkat daerah. Keterbukaan informasi publik dari data bencana, anggaran, pengadaan dan hal lainnya yang memungkinkan untuk *dipublish* dan tidak melanggar aturan (Komisi Informasi Publik) KIP dan yang dikecualikan agar bisa di *publish*.

Selain PPID, perangkat daerah dengan kinerja pelayanan harus berupaya menjaga pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM). BPBD Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam sub urusan wajib dimana bencana merupakan urusan wajib bersama salpol PP. BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki SPM langsung, karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021, SPM ada pada Kabupaten/Kota sebagai pemilik wilayah dan BPBD Provinsi Jawa Tengah selaku pendukung terlaksananya SPM yang ada pada Kabupaten/Kota. Hal ini berbanding terbalik dalam hal dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota yang belum memadai.

5. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Dan juga bertujuan untuk mewujudkan penerapan dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Indikator sasaran ini dicapai melalui indikator indeks manajemen risiko dengan ukuran yang menggambarkan implementasi manajemen risiko di lingkup perangkat daerah dengan kondisi target akhir RPD 2024-2026 adalah 3,14. Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reuiu, dan komunikasi dan konsultasi.

Prinsipnya Manajemen Risiko juga merupakan sarana dan alat perbaikan terhadap pengendalian Manajemen Risiko yang telah ada atau dengan kata lain merupakan sarana dan alat perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (Juknis). Oleh sebab itu, suatu keharusan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada proses Manajemen risiko merupakan inovasi baru dan/atau modifikasi sistem pengendalian yang ada.

Tabel 14
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Prov Jateng

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2020	2021	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,54	3,55	0,74	0,75	0,76	0,76
		Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	-	-	7,46	7,46	7,46	22,38
		Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan	Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka	-	-	0,57	0,54	0,52	0,52
		Meningkatkan Upaya Pemulihan Bencana	Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	27	27,5	28	28
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	3,12	3,13	3,14	3,14
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,34	82,66	78,5	78,75	79	79

4.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 15
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah BPBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	kurangnya kualitas pengelolaan risiko di BPBD	4	kurangnya kemampuan pemerintah dalam	tingginya risiko di penanggulangan bencana	meningkatkan upaya pengelolaan risiko di BPBD	Kepala Pelaksana Harian BPBD	2024-2026
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	kurangnya kualitas pelayanan pemerintah dalam penanggulangan bencana	4	kurangnya kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan terkait kebencanaan	kurangnya kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang bencana	meningkatkan pelayanan BPBD dalam pelayanan penanggulangan bencana	Kepala Pelaksana Harian BPBD	2024-2026
Meningkatnya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	Kurangnya peningkatan kapasitas wilayah daerah rawan bencana	4	kurangnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana	Menurunkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Sosialisasi, pembentukan destana, pemasangan alat early warning sistem dan gladi bencana	Kepala Pelaksana Harian BPBD	2024-2026
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Darurat dan Analisis Kebencanaan	Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	kurangnya kapasitas penanganan darurat bencana	4	kurangnya kemampuan pemerintah daerah dan relawan dalam merespon keadaan darurat	menurunkan kapasitas penanganan darurat bencana	pelaksanaan posko bencana, penyiapan tim respon cepat, dan penyampaian informasi bencana	Kepala Pelaksana Harian BPBD	2024-2026
Meningkatnya Upaya Pemulihan Bencana	Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	kurangnya upaya pemulihan pasca bencana	4	kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rencana pemulihan pasca bencana	menurunkan upaya pemulihan pasca bencana	pelatihan kajian kebutuhan kerusakan dan kerugian akibat bencana serta menyusun dokumen rencana pemulihan	Kepala Pelaksana Harian BPBD	2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Menurunkan risiko bencana;
2. Meningkatnya upaya pelayanan pencegahan kesiapsiagaan, informasi bencana, komunikasi informasi dan edukasi bencana;
3. Meningkatnya masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
5. Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana;
6. Terlatihnya pemangku kepentingan dalam penanganan darurat kebencanaan;
7. Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
8. Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana;
9. Meningkatnya sinkronisasi data kejadian bencana antara pusat dan daerah;
10. Meningkatnya upaya pemulihan pasca bencana;
11. Terlaksananya pemulihan pasca bencana;
12. Terlaksananya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana;
13. Meningkatkan upaya pelayanan logistik dan peralatan PB;
14. Meningkatkan Peralatan Penyelamatan, Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Peralatan Kajicepat;
15. Meningkatkan Sistem Manajemen Logistik.

5.2 Kebijakan

1. Penyusunan dokumen KRB dan RPB provinsi;
2. Pengendalian penduduk di wilayah risiko bencana tinggi dengan sosialisasi daerah rawan bencana, kebijakan ketat tentang pembangunan wilayah pemukiman di daerah rawan bencana;
3. Penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi dengan menetapkan standart pembangunan bangunan tahan bencana serta kebijakan/peraturan untuk pemeliharaan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan;
4. Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS);
5. Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif;
7. Penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota;
8. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif;
9. Aktivasi klaster penanggulangan bencana kabupaten/kota;
10. Peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota;
11. Penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
12. Implementasi mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
13. Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
14. Pengembangan database logistik dan peralatan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi;
15. Pemenuhan kebutuhan dasar pada 72 jam pertama (3x24 jam) pada korban bencana setelah ditetapkan keadaan darurat bencana;
16. Penguatan peran klaster logistik kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana.

Tabel 16
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Menurunkan Risiko Bencana	
Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan	Meningkatnya upaya pelayanan pencegahan kesiapsiagaan, informasi bencana, komunikasi informasi dan edukasi bencana	Meningkatnya masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana
			Penyusunan dokumen KRB dan RPB provinsi
			Pengendalian penduduk di wilayah risiko bencana tinggi dengan sosialisasi daerah rawan bencana, kebijakan ketat tentang pembangunan wilayah pemukiman di daerah rawan bencana
			Penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi dengan menetapkan standart pembangunan bangunan tahan bencana serta kebijakan/peraturan untuk pemeliharaan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan
			Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
			Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS)
			Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB)
			Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

			yang inklusif
			Penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota
		Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana	Terlatihnya pemangku kepentingan dalam penanganan darurat kebencanaan
			Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana
			Aktivasi klaster penanggulangan bencana kabupaten/kota
			Peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota
			Meningkatnya sinkronisasi data kejadian bencana antara pusat dan daerah
		Meningkatnya upaya pemulihan pasca bencana	Terlaksananya pemulihan pasca bencana
			Penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana
			Implementasi mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana
			Terlaksananya keterlibatan multi pihak dalam penanggulangan bencana
			Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana
		meningkatkan upaya pelayanan logistik dan peralatan PB	Meningkatkan Peralatan Penyelamatan, Evakuasi, Pemenuhan Kebutuhan Dasar,

			Peralatan Kajicepat
			Pengembangan database logistik dan peralatan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi
			Meningkatkan Sistem Manajemen Logistik
			Pemenuhan kebutuhan dasar pada 72 jam pertama (3x24 jam) pada korban bencana setelah ditetapkan keadaan darurat bencana
			Penguatan peran klaster logistik kabupaten/kota dalam penanggulangan bencana
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah
			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
			Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
			Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
			Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah
			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
			Terlaksananya sosialisasi peraturan

			perundang-undangan
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah
			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu
			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
			Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset
			Tersedianya aset tetap lainnya
			Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
			Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra 2024 – 2026 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program kegiatan yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai salah satu indicator sasaran daerah. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel 17 dibawah ini:

Tabel 17
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatk an Kapasitas Penanggula ngan Bencana					Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,65	0,74	7.815.0 00	0,75	7.615.0 00	0,76	7.715.0 00	0,76	23.145. 000	BPBD Jateng	35 Kab/Ko ta
	Meningkat nya Kapasitas Upaya Mitigasi, Pencegah an dan Kesiapsia gaan				Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	7,46	5.015.0 00	7,46	5.090.0 00	7,46	4.915.0 00	22,3 8	15.020. 000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaga an	35 Kab/Ko ta
			Program Penaggula ngan Bencana		Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0,12	5.015.0 00	0,12	5.090.0 00	0,12	4.915.0 00	0,12	15.020. 000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaga an	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	%	0	0,01	1.375.0 00	0,01	1.500.0 00	0,01	1.375.0 00	0,01	4.250.0 00	Seksi Kesiapsiaga an	35 Kab/Ko ta

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Provinsi														
				Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	0	3500	1.375.000	3500	1.375.000	3500	1.375.000	3500	4.125.000	Seksi Pencegahan	35 Kab/Kota
				Sub Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1	125.000	0	0	1	125.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Kota
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	0,4	1.920.000	0,4	1.920.000	0,4	1.920.000	0,4	5.760.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	35 Kab/Kota
				Sub Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	350	250.000	350	250.000	350	250.000	350	750.000	Seksi Pencegahan	35 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sub Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawas an	7	30	1.670.000	30	1.670.000	30	1.670.000	90	5.010.000	Seksi Pencegahan	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiat an/ Desa	0	20	1.720.000	20	1.670.000	20	1.620.000	60	5.010.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Ko ta
				Sub Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	33	165	1.320.000	165	1.320.000	165	1.320.000	495	3.960.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Ko ta
				Sub Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokum en	0	0	0	1	125.000	0	0	1	125.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Ko ta
				Sub Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokum en	1	2	150.000	1	75.000	2	150.000	5	375.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Ko ta
				Sub Keg Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Lapora n	0	2	150.000	2	150.000	2	150.000	6	450.000	Seksi Kesiapsiagaan	35 Kab/Ko ta

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokum en	0	1	100.000	0	-	0	-	1	100.000	Seksi Kesiapsiaga an	35 Kab/Ko ta
	Meningkat nya Kapasitas Penangan an Darurat dan Analisis Kebencan aan				Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	Angka		0,57	2.250.0 00	0,54	2.050.0 00	0,52	2.250.0 00	0,52	6.550.0 00	Bidang Kedaruratan , Logistik dan Peralatan	35 Kab/Ko ta
			Program Penaggula ngan Bencana		Persentase penanganan darurat bencana	%	100	100	600.000	100	500.000	100	600.000	100	1.700.0 00	Bidang Kedaruratan	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana		Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	%	0	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	450.000	Seksi Sarpras Darurat	35 Kab/Ko ta

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana"	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	0	200	150.000	200	150.000	200	150.000	600	450.000	Seksi Sarpras Darurat	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	0	100	150.000	100	125.000	100	150.000	100	425.000	Bidang Kedaruratan	35 Kab/Ko ta
				Sub Keg Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Lapora n	0	35	100.000	35	75.000	35	100.000	35	275.000	Seksi Sarpras Darurat	35 Kab/Ko ta
				Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Lapora n	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	3	150.000	Seksi Sarpras Darurat	35 Kab/Ko ta

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	%	0	100	100.000	100	75.000	100	100.000	100	275.000	Seksi PEPP	35 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	0	35	100.000	35	75.000	35	100.000	35	275.000	Seksi PEPP	35 Kab/Kota
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	%	0	100	200.000	100	150.000	100	200.000	100	550.000	Seksi PEPP	35 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	35	200.000	35	150.000	35	200.000	35	550.000	Seksi PEPP	35 Kab/Kota
			Program Penaggulangan Bencana		Persentase Kab/Kota yang mengaktifasi klaster logistik	%	0	5,71	1.650.000	11,43	1.550.000	17,14	1.650.000	17,14	4.850.000	Bidang Logistik dan Peralatan	35 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase sarpras PB yang terpenuhi	%	0	100	300.000	100	250.000	100	300.000	100	850.000	Seksi Peralatan	35 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	0	1	300.000	1	250.000	1	300.000	3	850.000	Seksi Peralatan	35 Kab/Kota
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	%	0	100	1.350.000	100	1.300.000	100	1.350.000	100	4.000.000	Seksi Logistik	35 Kab/Kota
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	0	6000	1.350.000	6000	1.300.000	6000	1.350.000	18.000	4.000.000	Seksi Logistik	35 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkat kan Upaya Pemulihan Bencana				Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	%	100	100	550.000	100	475.000	100	550.000	100	1.575.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si	35 Kab/Ko ta
			Program Penaggula ngan Bencana		Peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	Lemba ga	0	5	550.000	10	475.000	15	550.000	15	1.575.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruk si	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana		Persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	%	0	100	400.000	100	325.000	100	400.000	100	1.125.000	Seksi Rekonstruksi	35 Kab/Ko ta
				Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokum en	0	1	300.000	1	250.000	1	300.000	3	850.000	Seksi Rekonstruksi	35 Kab/Ko ta

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Lapora n	0	1	100.000	1	75.000	1	100.000	3	275.000	Seksi Rekonstruksi	35 Kab/Ko ta
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggula ngan Bencana		Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	%	0	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	450.000	Seksi Rekonstruksi	35 Kab/Ko ta
				Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokum en	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	3	450.000	Seksi Rehabilitasi	35 Kab/Ko ta
Meningkatn ya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi di perangkat daerah					Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)		0	27	13.375. 000	27,5	13.125. 000	28	14.225. 000	28	40.725. 000	Sekretariat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatn ya kualitas pelayanan perangkat daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,67	78,5	13.100. 000	78,7 5	12.850. 000	79	13.925. 000	79	39.875. 000	Sekretariat Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kota Semar ang
			Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Provinsi		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	13.100. 000	100	12.850. 000	100	13.925. 000	100	39.875. 000	Sekretariat Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kota Semar ang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokum en	1	1	7.142.9 58	1	7.242.9 58	1	7.242.9 58	3	21.628. 874	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	0	40	6.792.9 58	40	6.892.9 58	40	6.892.9 58	40	20.578. 874	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokum en	0	1	350.000	1	350.000	1	350.000	3	1.050.0 00	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada	Dokum en	1	1	120.000	1	120.000	1	170.000	3	410.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Perangkat Daerah		perangkat daerah												
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	0	1	120.000	1	120.000	1	170.000	3	410.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	0	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	60.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50	40	10.000	40	10.000	40	10.000	40	30.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	50	40	10.000	40	10.000	40	10.000	120	30.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%	0	100	1.240.000	100	1.240.000	100	1.740.000	100	4.220.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Daerah		yang sesuai standar layanan												
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	2	15.000	2	15.000	2	15.000	6	45.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	2	50.000	2	50.000	2	50.000	6	150.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	10	35.000	10	35.000	10	35.000	30	105.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Dokum en	0	4	10.000	4	10.000	4	10.000	12	30.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lapora n	0	1	75.000	1	75.000	1	75.000	3	225.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Lapora n	0	1	1.000.0 00	1	1.000.0 00	1	1.500.0 00	3	3.500.0 00	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokum en	0	1	55.000	1	55.000	1	55.000	3	165.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	0	13	180.000	-	-	16	250.000	29	430.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	0	16	180.000	-	-	16		32	430.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Lapora n	1	3	3.155.0 00	3	3.155.0 00	3	3.155.0 00	9	9.465.0 00	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lapora n	0	1	5.000	1	5.000	1	5.000	3	15.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lapora n	0	1	480.000	1	480.000	1	480.000	3	1.440.0 00	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lapora n	0	1	2.670.0 00	1	2.670.0 00	1	2.670.0 00	3	8.010.0 00	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
			Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	48	1.242.0 42	48	1.072.0 42	48	1.347.0 42	144	3.661.1 26	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	56	700.000	56	600.000	56	750.000	56	2.050.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	5	50.000	5	50.000	5	50.000	15	150.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	3	400.000	3	350.000	3	450.000	3	1.200.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabil itasi	Unit	0	75	92.042	75	72.042	75	97.042	75	261.126	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semar ang
	Meningkatn ya kualitas pelaksanaa n reformasi birokrasi di				Indeks Manajemen Risiko	Angka	0	3,12	275.000	3,13	275.000	3,14	300.000	3,14	850.000	Sekretariat Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kota Semar ang

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satua n	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026					
								Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	perangkat daerah																
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	0	100	275.000	100	275.000	100	300.000	100	850.000	Sekretariat Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kota Semarang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	0	100	275.000	100	275.000	100	300.000	100	850.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	125.000	5	125.000	5	150.000	15	400.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	5	150.000	5	150.000	5	150.000	15	450.000	BAGIAN TATA USAHA	Kota Semarang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Tengah adalah 115.38, masuk dalam kategori risiko sedang. Capaian penurunan risiko bencana dari tahun 2015 adalah 157.73 dan pada tahun 2022 telah berhasil menurunkan nilai 42.4 poin. Hal ini sama dengan telah menurunkan risiko bencana 73.2% dari nilai *baseline* IRBI pada tahun 2015.

IRB merupakan tujuan pemerintah daerah dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana, dengan tujuan perangkat daerah meningkatkan indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan target nilai IKD pada masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan nilai 0.76. Dalam perhitungan IKD terdapat 7 (tujuh) prioritas dalam perhitungan (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, (3) pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, (7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Dalam setiap prioritas terdapat indikator yang harus terpenuhi dengan bukti dukung yang nantinya adakan diakumulasikan dengan semua indikator dalam prioritas untuk mendapatkan nilai IKD Kabupaten/Kota dan untuk nilai IKD Provinsi Jawa Tengah.

IKD ini akan menjadi salah satu formulasi dalam perhitungan IRB yang akan divalidasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan penilaian nilai IRB pada setiap tahunnya untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Semakin besar nilai IKD maka akan berdampak semakin kecilnya nilai IRB di Jawa Tengah, dengan itu maka risiko akibat bencana di Jawa tengah diharapkan bisa berkurang bahkan *zero* korban dan kerusakan akibat bencana.

Di dalam memenuhi target IKD dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri No. 101 Tahun 2018 serta Permendagri No.59 Tahun 2021, Pemenuhan SPM Bencana ada pada Kabupaten dan Kota sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 (bab II bagian kesatu jenis pelayanan dasar pasal 3), Provinsi Jawa Tengah mendukung kegiatan SPM kabupaten/kota dengan memasukkan jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Serta pada Permendagri 101 Tahun 2018 (bab II bagian keempat tata cara pemenuhan standar pasal 11) Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk mendukung terpenuhinya terget IKD pada kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah mendukung melalui kegiatan dan sub kegiatan dalam anggaran APBD provinsi sesuai dengan tupoksi yang diampu, karena dalam pemenuhan penilaian IKD terdapat banyak indikator yang ada pada perangkat daerah lain penunjang mitigasi dan penanganan bencana di Jawa Tengah.

BPBD Provinsi Jawa Tengah mendukung dengan sasaran perangkat daerah antara lain:

1. Dengan jumlah wilayah rawan bencana tinggi berdasarkan dokumen kajian bencana sejumlah 670 desa dan sedangkan menurut BPS jumlah desa di Jawa Tengah pada tahun 2021 sejumlah 8.562 desa, hal ini berarti jumlah desa rawan bencana tinggi di Jawa Tengah sebesar 7.83% dari jumlah desa di Jawa Tengah. Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya, indikator ini hitung dari meningkatnya kapasitas upaya mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Jawa Tengah. Dengan terget hingga akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah 22.38%, dengan target setiap tahun adalah 7.46% dari jumlah daerah rawan bencana tinggi sehingga diharapkan setiap tahun BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat mengejar terget penambahan kapasitas wilayah rawan bencana tinggi yang di tingkatkan adalah 50 wilayah per tahun. Hal ini sesuai dengan target tahunan selama masa periode RPD dimana jumlah wilayah yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi dengan jumlah wilayah rawan bencana tinggi dibagi 100% sehingga didapatkan target setiap tahun dengan jenis pengulangan. Sehingga dalam masa periode RPD Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan penguatan di 150 wilayah rawan bencana tinggi.
2. Dengan meningkatnya kapasitas penanganan darurat dan analisis kebencanaan diharapkan dapat menurunkan jumlah angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa. Dengan target progres negatif pada masa RPD adalah 0.52 dengan perhitungan pertahun pada tahun 2024 dengan adalah sebesar 0.57, 2025 sebesar 0.54 dan 2026 diharapkan kematian akibat bencana alam turun menjadi 0.52. Dengan perhitungan dari *baseline* 2022 jumlah kematian akibat bencana sebesar 22 orang dengan perbandingan setiap 1.000.000 orang. Sehingga perhitungannya dengan jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 36.742.501 jiwa di bagi dengan 1.000.000 dan di bagi lagi dengan jumlah kematian pada tahun 2022 sebesar 22 orang sehingga terdapat *baseline* tahun 2022 sebesar 0.60. Sehingga diharapkan pada tahun 2024-2026 dapat menekan jumlah kematian akibat bencana menjadi 0.52 di akhir masa RPD.
3. Saat masa tanggap darurat terselesaikan maka perlunya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan untuk meningkatkan upaya pemulihan bencana dihitung dengan indikator persentase upaya pemulihan pasca bencana yang terealisasi. Dalam kegiatan peningkatan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam jumlah wilayah yang terfasilitasi pemulihan dibagi jumlah perencanaan wilayah yang akan difasilitasi dikalikan 100%. Sehingga diharapkan pemulihan pasca bencana yang difasilitasi dapat terlaksana sepenuhnya.

Sedangkan untuk menunjang sasaran pada BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan satu program yaitu program penanggulangan bencana, dengan 4 indikator penunjang antara lain :

1. Penambahan kapasitas penanggulangan bencana untuk usia >19thn yang di tingkatkan kapasitasnya di daerah rawan bencana tinggi dengan indikator persentase penduduk usia >19thn di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini tentunya ditunjang dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk penambahan kapasitas personil, masyarakat dan aparat dengan usia lebih dari 19 tahun agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Salah satunya dengan sosialisasi daerah rawan bencana, dimana masyarakat dan aparat juga personil yang tinggal di daerah rawan bencana tinggi mengetahui bahwa mereka tinggal di daerah rawan. Serta pembentukan desa tangguh bencana di daerah rawan bencana tinggi menjadi prioritas yang diharapkan desa bisa mandiri dan *resilience* dalam menghadapi bencana di wilayahnya. Dengan jumlah penduduk di daerah rawan bencana tinggi sebesar 3.020.833 jiwa, dengan target setiap tahunnya sebesar 0.12% dari jumlah masyarakat diatas 19 tahun yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga setiap tahunnya BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki target memberikan penambahan kapasitas sebanyak 3.625 orang yang harus meningkat kapasitasnya.
2. Dalam upaya penanganan darurat semua bencana yang terjadi di Jawa Tengah dapat ditangani sepenuhnya, dengan dukungan kegiatan dalam upaya penanganan adalah penambahan kapasitas tim reaksi cepat (TRC), respon cepat penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta aktivasi sitem komando penanganan darurat bencana. Itulah komponen penunjang dalam pelaksanaan kegiatan upaya penanganan bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan *support* kepada kabupaten/kota yang mengalami bencana. Dengan perhitungan target kinerja yang dilaksanakan adalah jumlah penanganan bencana yang tertangani dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%, sehingga tidak ada kejadian bencana yang tidak tertangani atau terabaikan dengan target 100%.
3. Dalam upaya pemulihan dengan indikator persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana diharapkan dapat menginisiasi setiap tahun 5 lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam upaya pemulihan pasca bencana. Dengan progres positif pada masa akhir RPD 2026 nanti akan terbentuk 15 lembaga non pemerintah yang berkontribusi dalam penanganan pasca bencana di Jawa Tengah. Dengan adanya lembaga non pemerintah yang dapat berpartisipasi dalam upaya pemulihan akan sangat membantu percepatan penanganan pemulihan pasca bencana sehingga dengan peran lembaga non pemerintah yang aktif dalam upaya penanganan pasca bencana Jawa Tengah akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
4. Dalam sasaran indikator program persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik menjadi salah satu penunjang sasaran menurunkan angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa. Sehingga dalam pelaksanaannya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sekarang menjadi penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban

bencana. Dimana logistik yang disediakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota guna pemenuhan korban bencana dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Serta peralatan penunjang untuk sarana pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana dibutuhkan peralatan keselamatan dan penunjang dalam upaya pencarian dan pertolongan korban bencana. Dengan indikator persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik diharapkan nantinya bisa sebagai penunjang dalam pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan target setiap tahun 2024 sebesar 5.71%, 2025 sebesar 11.43% dan pada akhir tahun RPD sebesar 17.14% dengan jenis perhitungan progres positif. Sehingga pada setiap tahunnya diharapkan terdapat minimal 2 (dua) kab/kotayang terfasilitasi dalam pembentukan klaster logistik bencana di 35 kab/kota di Jawa Tengah.

Tabel 18

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Tahunan			Kondisi Akhir Kinerja
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketahanan Daerah	3,55	3,65	0,74	0,75	0,76	0,76
2	Persentase wilayah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	n.a	n.a	7,46	7,46	7,46	22,38
3	Angka kematian akibat bencana per 1.000.000 jiwa	-	0,60	0,57	0,54	0,52	0,52
4	Persentase upaya pemulihan pasca bencana yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100

Tabel 19

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penduduk usia >19th di daerah	-	-	0,12	0,12	0,12	0,12

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
		2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya						
2	Persentase penanganan darurat kebencanaan	-	100	100	100	100	100
3	Peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	-	-	5	10	15	15
4	Persentase Kab/Kota yang mengaktivasi klaster logistik	-	-	5,71	11,43	17,14	17,14
5	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
6	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	-	-	100	100	100	100

BAB VIII

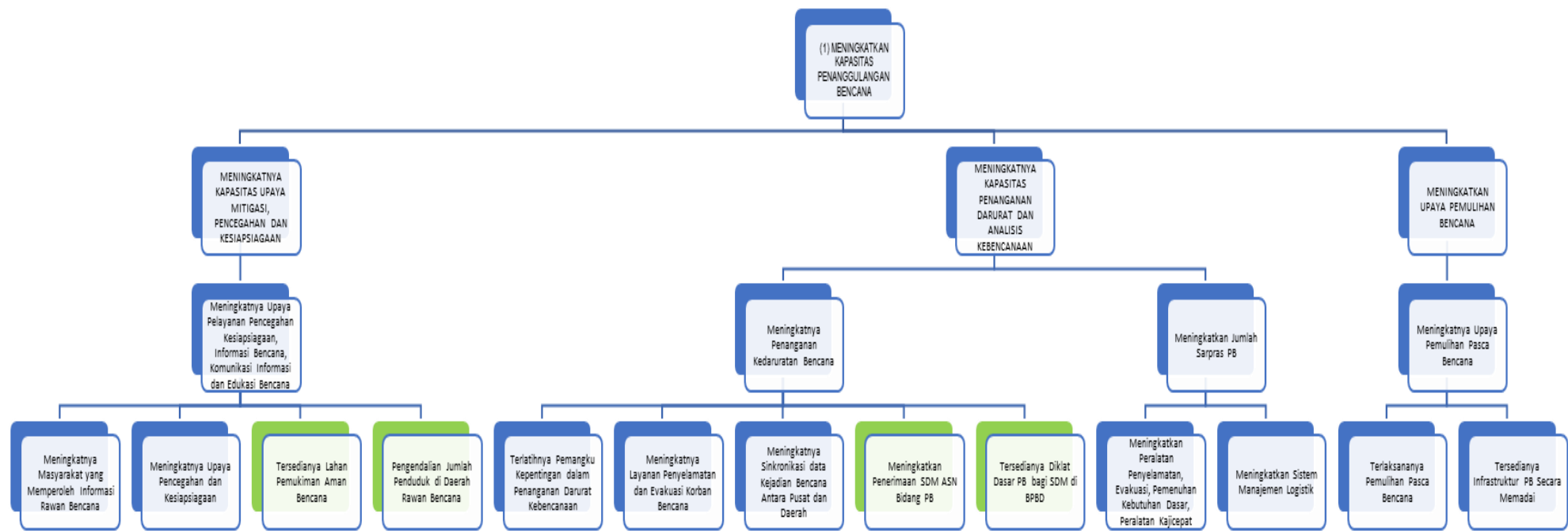
PENUTUP

Dokumen rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 2024-2026 disusun sesuai dengan mekanisme dan mempertimbangkan para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah. Dokumen tersebut dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun dan/atau dalam kondisi lingkungan strategis tertentu. Kondisi strategis tertentu terkait dengan terjadinya bencana dalam skala yang cukup besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Prov. Jawa Tengah 2024-2026, terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

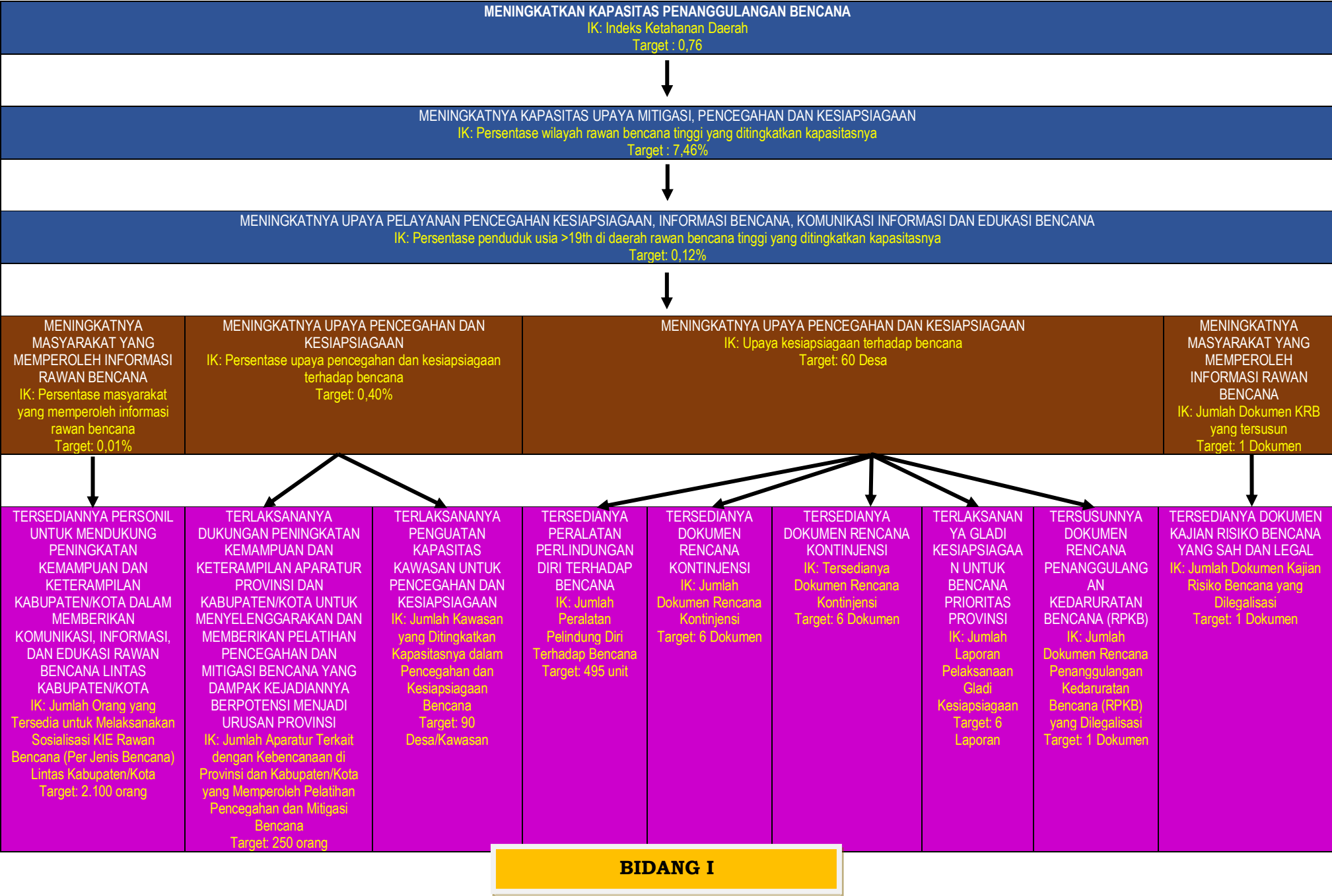
Sebagai dokumen resmi, Renstra BPBD Provinsi Jawa tengah merupakan acuan dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana dapat terwujud.

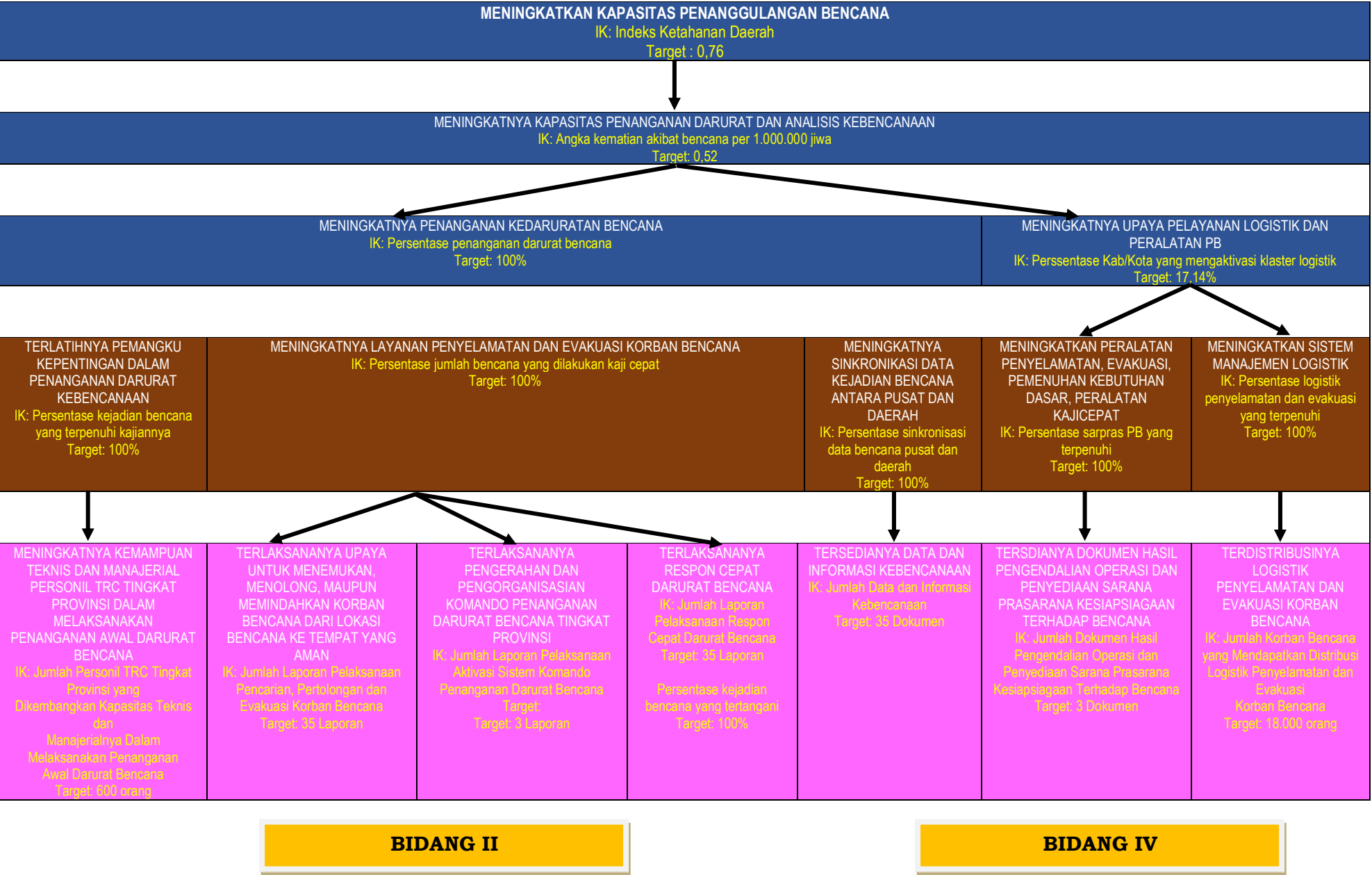
LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja Perangkat Daerah



2. Cascading Perangkat Daerah







BIDANG III

3. Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renstra PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renstra PD. Kertas kerja manajemen risiko harus dilampirkan dalam dokumen Renstra PD, terutama risiko strategis perangkat daerah. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a. Identifikasi Risiko

Tabel Identifikasi Risiko

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9

b. Analisis Risiko

Tabel Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

c. Penetapan Risiko Prioritas

Risiko prioritas merupakan risiko yang akan dilakukan tindak pengendalian lebih lanjut. Penetapan risiko prioritas berdasarkan pada skala atau level risiko serta selera risiko yang masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi, dan/atau kategori sedang.

Tabel Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemlik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Rencana Tindak Pengendalian ini yang menjadi dasar dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada risiko. Dipastikan bahwa RTP yang ditetapkan menjadi aktivitas perangkat daerah. Tabel RTP yang dituangkan dalam Bab IV Renstra PD.

Tabel Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9